

SURAT EDARAN

No. 07/SE/R-02/UAI/VII/2018

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.


Dengan ini kami informasikan hal-hal yang berkaitan dengan klaim penggantian biaya berobat (*Reimbursement*) Pegawai UAI:

1. Bagi **pegawai yang telah berkeluarga**, klaim dapat diajukan bagi istri/suami dan anak kandung (kuitansi atas nama pegawai yang bersangkutan).
2. Bagi **pegawai yang belum berkeluarga**, klaim dapat diajukan bagi orang tua kandung (kuitansi atas nama pegawai yang bersangkutan).
3. Batas tanggal kuitansi pengajuan adalah maksimal 1(satu) bulan.
4. Biaya pembelian obat-obatan yang diganti adalah biaya obat penyembuhan penyakit, bukan vitamin atau suplemen/perawatan estetika.
5. Klaim Penggantian Biaya diajukan ke Direktorat SDM:
 - a. Rawat Jalan (Klinik/Praktek Dokter/Rumah Sakit) melampirkan kuitansi asli yang memuat data lengkap:
 - Nama Pasien.
 - Nama Dokter.
 - Diagnosa.
 - Tanggal dan tanda tangan Dokter.
 - Cap Klinik/Praktek Dokter/Rumah Sakit.
 - Rincian obat-obatan (jika diberikan obat-obatan).
 - b. Rawat Inap melampirkan:
 - Kuitansi Asli
 - Perincian biaya rawat inap/nota perincian biaya
 - Resume Medis
6. Direktorat SDM akan menetapkan jumlah biaya yang akan diganti oleh UAI setelah diverifikasi.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 31 Juli 2018
Universitas Al Azhar Indonesia
Wakil Rektor II,



Ir. Ade Suryanti, MM.

Tembusan :

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Direktur SDM
4. Direktur Keuangan
5. Arsip